

Nomor : 223/PM.00.02/K.KS-10/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan
Peringatan HUT IGTKI-PGRI ke-74
Kabupaten Tanah Laut**

Pelaihari, 28 Oktober 2024

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut**

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

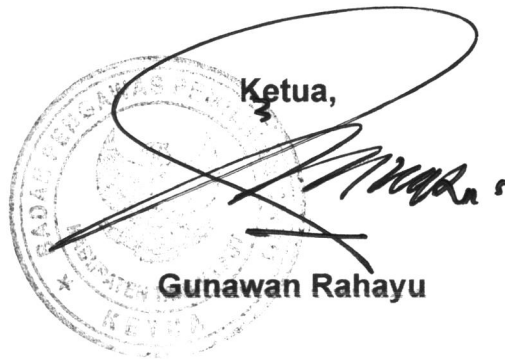
Sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan Peringatan HUT IGTKI-PGRI ke 74 Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Pengurus Kabupaten Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia-PGRI (IGTKI-PGRI) Tanah Laut Nomor 012/E.Org/IGTKI-PGRI/TL/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Kegiatan, serta telah masuknya tahapan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada tanggal **25 September 2024 s.d 23 November 2024** di Kabupaten Tanah Laut, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tanah Laut pada Tahapan Masa Kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut perlu mengimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pemilihan, menyebutkan bahwa “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
2. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa asas netralitas, netralitas adalah “setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara”;
3. Sehubungan Pasal 24 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa Pegawai ASN Wajib, “menjaga netralitas”;
4. Mengimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut agar pada kegiatan Peringatan HUT IGTKI-PGRI ke 74 Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut tidak menggunakan dan memuat unsur yang berpotensi berpihak dan berafiliasi kepada Peserta Pemilihan Tahun 2024, baik sebelum, selama, dan sesudah Kampanye Pemilu. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan:
 - *Pasal 71 Ayat (1) : Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
 - *Pasal 188 : Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar*

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)";

6. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat adanya dugaan pelanggaran Pemilu terhadap kegiatan yang dilaksanakan karena sudah masuknya tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Gunawan Rahayu

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip